



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 98 -K/PM I-04/AD/V/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Zarmen.
Pangkat/Nrp. : Kopda/31010475991279.
Jabatan : Ang Ru-3 Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Padang/28 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Curup Nomor : BP-06/A-02/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/198/IV/2013 tanggal 25 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 84/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/138/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/138/PM I-04/AD/IX/2013 tanggal 10 September 2013.

5. Tembusan dan Relaas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 84/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari rumah Sakit Umum Daerah Curup A.n Sdr. Bambang Permadi No : 143/RSUD/2013 tertanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Nita Vivantimala.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Dua ribu dua belas atau bertempat di depan TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK dan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah mengalami kenaikan pangkat sekarang berdinis di Yonif 144/KY sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menjemput anaknya yang sekolah di TK Pertiwi menggunakan mobil Avanza dengan mengajak anaknya yang berumur tiga setengah tahun, ketika sampai didepan TK Pertiwi Terdakwa memutar mobilnya dan diparkir di jalan seberang TK Pertiwi, setelah memarkir mobil Terdakwa turun dan menggendong anaknya dan diajak ke depan TK Pertiwi, kemudian anak yang Terdakwa jemput keluar diajak naik mobil yang parkir disebatang TK Pertiwi, pada saat menyeberang jalan menuju ke mobil yang berada ditengah, anak yang Terdakwa jemput berada didepan samping kanan Terdakwa dan yang berumur tiga setengah tahun berada di samping kiri belakang Terdakwa, tetapi tidak terlalu jauh. Dan Terdakwa hampir sampai di mobil yang diparkir, anaknya yang berumur tiga setengah tahun ditabrak mobil minibus BG 1101 AE warna merah yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Permadi.

3. Bahwa setelah anak Terdakwa ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Permadi tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Bambang turun, tetapi Saksi Bambang tidak mau sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bambang Permadi yaitu pada saat Saksi Bambang akan membuka pintu mobil dipukul oleh Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi Bambang kemudian dipukul berulang-ulang oleh Terdakwa sambil menarik baju yang dipakai oleh Saksi Bambang Permadi.

4. Bahwa bagian tubuh Saksi Bambang yang dipukul oleh Terdakwa adalah pada bagian mata, hidung, badan dan Saksi Bambang dicakar pada bagian leher, punggung serta baju yang dipakai Saksi Bambang ditarik hingga robek.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Bambang Permadi, dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan memukul sedangkan tangan kiri memegang baju Saksi Bambang.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bambang di depan TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup tersebut disaksikan oleh Saksi Indah dan Saksi Iskandar.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bambang Permadi berdasarkan Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 213 Rumah Sakit Umum Daerah Curup, hasil pemeriksaan didapati lebam di kelopak mata kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tonjokan) dan ditemukan bekas cakaran dileher bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam (kuku).

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun Dua ribu dua belas atau bertempat di depan TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK dan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah mengalami kenaikan pangkat sekarang berdinis di Yonif 144/KY sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menjemput anaknya yang sekolah di TK Pertiwi menggunakan mobil Avanza dengan mengajak anaknya yang berumur tiga setengah tahun, ketika sampai didepan TK Pertiwi Terdakwa memutar mobilnya dan diparkir di jalan seberang TK Pertiwi, setelah memarkir mobil Terdakwa turun dan menggendong anaknya dan diajak ke depan TK Pertiwi, kemudian anak yang Terdakwa jemput keluar diajak naik mobil yang parkir disebatang TK Pertiwi, pada saat menyeberang jalan menuju ke mobil yang berada ditengah, anak yang Terdakwa jemput berada didepan samping kanan Terdakwa dan yang berumur tiga setengah tahun berada di samping kiri belakang Terdakwa, tetapi tidak terlalu jauh. Dan Terdakwa hampir sampai di mobil yang diparkir, anaknya yang berumur tiga setengah tahun ditabrak mobil minibus BG 1101 AE warna merah yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Permadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Saksi Bambang Permadi tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Bambang turun, tetapi Saksi Bambang tidak mau sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bambang Permadi yaitu pada saat Saksi Bambang akan membuka pintu mobil dipukul oleh Terdakwa, dan ketika pintu mobil dibuka oleh Terdakwa, Saksi Bambang kemudian dipukul berulang-ulang oleh Terdakwa sambil menarik baju yang dipakai oleh Saksi Bambang Permadi.

4. Bahwa bagian tubuh Saksi Bambang yang dipukul oleh Terdakwa adalah pada bagian mata, hidung, badan dan Saksi Bambang dicakar pada bagian leher, punggung serta baju yang dipakai Saksi Bambang ditarik hingga robek.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Bambang Permadi, dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan memukul sedangkan tangan kiri memegang baju Saksi Bambang.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bambang di depan TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup tersebut disaksikan oleh Saksi Indah dan Saksi Iskandar.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bambang Permadi berdasarkan Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 213 Rumah Sakit Umum Daerah Curup, hasil pemeriksaan didapati lebam di kelopak mata kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tonjokan) dan ditemukan bekas cakaran dileher bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam (kuku).

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Permadi.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat / tanggal lahir : Curup/12 April 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan No. 173 Rt. 2 Rw. 2 Kel. Talang Benih
Kec. Curup Kota Rejang Lebong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah kejadian pemukulan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terjadinya pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib di depan TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup Kab. Rejang Lebong.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Saksi akan menjemput anak Saksi di TK Bhayangkari, dengan menggunakan mobil mini bus T 120 SS Nopol BG 1102 EA warna merah silver, pada saat Saksi melintas di depan TK Pertiwi ada anak kecil menyeberang jalan dengan tiba-tiba dan tertabrak oleh mobil yang Saksi kendarai, belum sempat Saksi turun dari mobil, Saksi dipukul oleh Terdakwa berulang kali.

4. Bahwa Saksi di pukul Terdakwa berulang-ulang dengan tangan kosong, rambut di jambak, leher di cakar baju di tarik sampai robek.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dating darimana tiba-tiba Terdakwa datang dan mencoba membuka pintu dan setelah terbuka langsung memukul berulang-ulang.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah mobil yang Saksi kemudikan oleh Saksi menabrak anak Terdakwa namun tidak menyebabkan meninggal namun luka-luka.

7. Bahwa Saksi sudah di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun oleh karena menabrak anak Terdakwa.

8. Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan Terdakwa memukul Saksi.

9. Bahwa apabila orang di pukul akan terasa sakit bahkan sampai luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Indah Sulistyowati.
Pekerjaan	: Ibu rumah Tangga.
Tempat / tanggal lahir	: Madiun/1 September 1984.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. DI Panjaitan No. 173 Rt. 2 Rw. 2 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Rejang Lebong.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 akan menjemput anak Saksi di TK Bhayangkari.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bersam suami pergi menjemput anak yang sekolah di TK Bhayangkari, dengan menggunakan mobil mini bus BG 1101 AE yang dikemudikan oleh Saksi-1, pada saat Saksi dan suami Saksi sampai didepan TK Pertiwi Saksi mendengar ada orang teriak "Awas anak itu menabrak mobil" dan mobil yang dikendarai oleh suami Saksi langsung berhenti, ketika suami Saksi akan turun dari mobil dan masih membuka pintu mobil, suami Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dari pinggir jalan dan melintas di depan mobil dan memaksa membuka pintu dan setelah pintu terbuka langsung memukul Saksi-1 berulang-ulang mengenai muka dan menarik baju Saksi-1 hingga robek, Saksi juga berusaha untuk menghalangi Terdakwa namun Terdakwa terus memukul.
5. Bahwa kondisi jalan yang dilalui oleh mobil yang Sdr. Bambang kemudikan yaitu jalannya bagus, rata dan lurus.
6. Bahwa Saksi dan keluarga pernah menegok anak Terdakwa ke Rumah Sakit, namun tidak diterima demikian pula keluarga Terdakwa meminta biaya yang cukup besar tetapi Saksi tidak mampu.
7. Bahwa kondisi anak Terdakwa mengalami lecet pada bagian pinggang, punggung lecet serta kening agak benjol.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan tanpa keterangan sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Iskandar.
Pekerjaan : Swasta.
Umur : 52 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Yamin 1 No. 31 Rt.1 Rw. 1 Kel. Dwi Tunggal
Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan anggota TNI tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana anggota TNI tersebut, dan Saksi tidak mengetahui pangkat dari anggota tersebut serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan, Saksi hanya melihat anggota TNI- AD tersebut menarik baju dan menarik rambut dari Sopir mobil BG 1101 EA, pada saat Saksi akan menolong anak yang berada dibawah mobil dan langsung Saksi gendong kemudian Saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
3. Bahwa pada saat itu Saksi berada dipinggir jalan atau trotoar yang berada disebelang TK Pertiwi, yang Saksi lakukan pada saat itu adalah menjemput anak Saksi yang sekolah di TK Pertiwi, sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat anak kecil yang berdiri dipinggir jalan atau trotoar karena Saksi pada saat itu menghadap ke arah timur dan terjadinya kecelakaan dibelakang Saksi sehingga Saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan dari suara teriakan orang yang berada didepan TK Pertiwi yang berada disebelang jalan.
5. Bahwa Saksi mendengar suara mobil yang menabrak anak kecil, Saksi hanya mendengar suara orang teriak dari seberang jalan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang yeriak pada saat itu, dan Saksi juga tidak terlalu jelas apa yang diteriakkan.
6. Bahwa pada saat menolong anak kecil yang berada dibawah mobil, Saksi tidak mengetahui orang tua dari anak yang Saksi tolong, Saksi hanya melihat orang yang menarik baju dari sopir mobil BG 1101 AE.
7. Bahwa anggota TNI menarik rambut dan baju sopir dengan cara mendekat ke pintu mobil kemudian rambut ditarik dengan menggunakann tangan kanan dan tangan kiri menarik baju dari sopir tersebut, Saksi tidak mengetahui nama dari anggota TNI yang menarik rambut dan baju dari sopir mobil BG 1101.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi langsung membawa anak kecil yang berada dibawah mobil ke RSUD Curup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menolong anak tersebut dalam posisi tergeletak dengankaki kearah trotoar sedangkan kepalanya berada dibelakang ban mobil depan sebelah kiri hanya berjarak sejengkal dan kepala anak tersebut berada dibawah mobil.

10. Bahwa kondisi anak Saksi tolong dalam keadaan sadar, haya mengalami luka lecet pada bagian tangan kiri dan perut.

11. Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui pasti karena setelah menolong anak yang berada dibawah mobil Saksi langsung melarikaNNY ke RSUD Curup.

12. Bahwa yang menyebabkan anggota TNI melakukan penarikan rambut dan baju karena anaknya yang masih kecil berada dibawah mobil yang dikendari oleh sopir mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baatu Raja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tempatkan di Yonif 144/KY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2002/2003 di Aceh.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menjemput anaknya yang sekolah di TK Pertiwi Dwi Tunggal Curup menggunakan mobil Avanza dengan mengajak anaknya yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun.
4. Bahwa ketika Terdakwa menyeberang anak yang Terdakwa jemput berada didepan samping kanan Terdakwa dan yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun berada di samping kiri belakang Terdakwa, pada saat Terdakwa hampir sampai di mobil yang diparkir, anaknya yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun ditabrak mobil minibus BG 1101 AE warna merah yang dikemudikan oleh Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 turun, tetapi Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa emosi ketika Saksi-1 membuka pintu mobil Terdakwa langsung memukul Saksi-1 berulang-ulang dengan tangan kosong, bagian leher belakang di cakar, punggung serta baju yang dipakai Saksi-1 ditarik hingga robek.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena anak Terdakwa di tabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bambang Permadi berdasarkan Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 213 Rumah Sakit Umum Daerah Curup, hasil pemeriksaan didapati lebam di kelopak mata kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tonjokan) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dileher bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam (kuku).

8. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatan Terdakwa tidak boleh dilakukan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 bukan orang yang berada dalam tanggung jawabnya.
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari rumah Sakit Umum Daerah Curup A.n Sdr. Bambang Permadi No : 143/RSUD/2013 tertanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Nita Vivantimala.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tempatkan di Yonif 144/KY sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2002/2003.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa menyeberang jalan menuju ke mobil yang berada ditengah, anak yang Terdakwa jemput berada didepan samping kanan Terdakwa dan yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun berada di samping kiri belakang Terdakwa, pada saat Terdakwa hampir sampai di mobil yang diparkir, anaknya yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun ditabrak mobil minibus BG 1101 AE warna merah yang dikemudikan oleh Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah anak Terdakwa ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan langsung mendatangi Saksi-1 serta menarik pintu mobil langsung memukul muka Saksi-1 beberapa kali, menjambak rambut dan mencakar leher bagian belakang hingga terluka dan menarik baju Saksi-1 hingga robek.
5. Bahwa benar Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena banyak masyarakat yang meleraai Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan memukul sedangkan tangan kiri memegang baju Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena anak Terdakwa di tabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 sehingga anak Terdakwa mengalami luka-luka.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul akan terasa sakit bahkan sampai luka.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi bambang Permadi berdasarkan Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 213 Rumah Sakit Umum Daerah Curup, hasil pemeriksaan didapati lebam di kelopak mata kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tonjokan) dan ditemukan bekas cakaran dileher bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam (kuku).

11. Bahwa benar sampai sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam tuntutan yang telah disampaikan dalam persidangan, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu "Penganiayaan" di dalam KUHP maupun dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada uraian unsur-unsur tindak pidananya, namun menurut Teori penjelasan atau Memorie Vantoeliechting (MVT) dan pendapat para sarjana, yang dimaksud Penganiayaan adalah "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain". Dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tempatkan di Yonif 144/KY sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera No : Kep/198/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
4. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dijadikan Terdakwa adalah Kopda Indra Zarmen.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu : “*Barang siapa* telah terpenuhi”.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MVT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa menyeberang jalan menuju ke mobil yang berada ditengah, anak yang Terdakwa jemput berada didepan samping kanan Terdakwa dan yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun berada di samping kiri belakang Terdakwa, pada saat Terdakwa hampir sampai di mobil yang diparkir, anaknya yang berumur 3,5 (tiga setengah) tahun ditabrak mobil minibus BG 1101 EA warna merah yang dikemudikan oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa anak Terdakwa ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 serta menarik pintu mobil dan meminta Saksi-1 keluar dari mobil kemudian memukul muka Saksi-1 beberapa kali, menjambak rambut dan mencakar leher bagian belakang.

3. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena banyak masyarakat yang meleraai Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan memukul bagian muka Saksi-1 secara berulang-ulang sedangkan tangan kiri memegang baju Saksi-1 dan Terdakwa menarik baju Saksi-1.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena anak Terdakwa ddi tabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan anak Terdakwa mengalami luka-luka.

6. Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 disadari oleh Terdakwa karena Saksi-1 telah menabrak anak Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, oleh karena Saksi-1 bukanlah orang yang berada di bawah tanggung jawab Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kedua yaitu : “*Dengan sengaja dan tanpa hak*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan memukul sedangkan tangan kiri memegang baju Saksi-1 serta menjambak rambut Saksi-1.

2. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 hingga hidung berdarah wajah lebam dan Saksi-1 merasakan kesakitan pada wajah serta hidung yang sering mengeluarkan darah sampai saat ini.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi bambang Permadi berdasarkan Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 213 Rumah Sakit Umum Daerah Curup, hasil pemeriksaan didapati lebam di kelopak mata kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul (tonjokan) dan ditemukan bekas cakaran dileher bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam (kuku).

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur ketiga yaitu : “*Menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain*” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain", sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogan dan main hakim sendiri.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena emosi melihat Saksi-1 telah menabrak anak Terdakwa dan memberikan pelajaran terhadap Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana mengakibatkan Saksi-1 mengalami lebam di kelopak mata kiri dan luka cakaran di bagian leher belakang sebagaimana Visum Et Revertum No : 143/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 2013.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak terima anak Terdakwa di tabrak oleh saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saapta Marga dan Sumpa Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa belum meminta maaf karena Terdakwa merasa tidak bersalah.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di sebabkan Saksi-1 menabrak anak Terdakwa yang berumur 3,5 tahun hingga mengalami luka-luka di bagian wajah, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut wajar dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang tua, namun pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak dapat di benarkan, oleh karena akibat pemukulan ini Saksi-1 tidak mengalami luka yang serius serta masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan untuk pengawasannya selama menjalani pidana bersyarat di serahkan kepada Komandan satuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari rumah Sakit Umum Daerah Curup A.n Sdr. Bambang Permadi No. : 143/RSUD/2013 tertanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Nita Vivantimala, adalah bukti surat akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Indra Zarmen, Kopda, Nrp. 3101047 5991279, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalanin kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari rumah Sakit Umum Daerah Curup A.n Sdr. Bambang Permadi No : 143/RSUD/2013 tertanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Nita Vivantimala, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH, MH Letkol Sus, Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, SH, Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P dan Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, SH,MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I
ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-II
ttd

Kuswara , SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, S.H
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH
Letda Sus NRP. 519169